

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Wahyu Maulana Hidayat

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Sidodadi, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau

Email/Telepon : hidayatwahyumaulana@gmail.com/ +62 821-7278-9979

Abstract

The Corona Virus Disease 2019 (hereinafter abbreviated as Covid-19) pandemic health is a major concern for the government and the public. Covid-19 is a type of viral pneumonia caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). The spread of this virus occurred very quickly, the number of Covid-19 cases in Indonesia as of July 2021 reached 3,127,826 people. While in Pekanbaru City the number of confirmed cases was 37,272 people, and in Sukajadi District the number of confirmed cases was 2,094 people. In an effort to stop the spread of the Covid-19 virus, the Mayor of Pekanbaru took discretion. The form of discretion exercised by the Mayor of Pekanbaru is in the form of policy regulations (beleidsregels), namely Pekanbaru Mayor Regulation Number 130 of 2020 concerning the Second Amendment to Pekanbaru Mayor Regulation Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) In Pekanbaru City, especially Sukajadi District.

The purposes of this research are, first, to find out the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 130 of 2020 concerning the Second Amendment to Pekanbaru Mayor Regulation Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru City. Second, to know what are the obstacles in implementing this Mayoral Regulation. And the third is to find out the efforts made by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in implementing administrative sanctions for violators of health protocols.

From the results of this study, there are three main things that can be concluded: First, regarding the implementation of the Pekanbaru Mayor Regulation Number 130 of 2020 concerning the Second Amendment to the Pekanbaru Mayor's Regulation Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Practices in Corona Virus Prevention and Control Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru City. Second, the obstacles faced by the apparatus in implementing the Mayor Regulations above. Third, efforts that can be made by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Overcoming Obstacles to the Implementation of the Mayor Regulations above.

Author's suggestion, The suggestion given by the researcher is that in order to achieve the objectives of this Mayor Regulation, socialization must be intensified and the sanctions given do not have to be Rp. 250,000, - but it can be reduced in nominal amounts, because during the pandemic, the community's economy is declining.

***Keywords: Implementation- Pekanbaru Mayor Regulation-Covid-19 Discretion-
Administrative Sanctions***

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan konstitusi yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Oleh karena itulah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.¹

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.² Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat di bidang kesehatan adalah dengan melakukan karantina kesehatan. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sejak terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disingkat Covid-19) kesehatan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Covid-19 adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Penularan virus ini terjadi melalui droplet yaitu dari percikan-percikan dari hidung dan mulut, kontak dengan droplet dan fekal-oral.³ Penyebaran virus ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per Juli 2021 mencapai 3.127.826 orang.⁴ Sedangkan di Kota Pekanbaru jumlah

kasus yang terkonfirmasi berjumlah 37.272 orang,⁵ serta di Kecamatan Sukajadi untuk jumlah kasus yang terkonfirmasi berjumlah 2.094 orang.⁶

Sebagai upaya memutus penyebaran virus Covid-19 Walikota Pekanbaru melakukan diskresi.⁷ Diskresi adalah pertimbangan sendiri, wewenang untuk melaksanakan kebijakan sendiri, pertimbangan seorang pejabat publik untuk melaksanakan tugasnya, dan kekuasaan seseorang untuk mengambil pilihan melakukan atau tidak melakukan.⁸ Adapun bentuk diskresi yang dilakukan oleh Walikota Pekanbaru berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yakni Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Sukajadi.

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memberlakukan *New Normal* atau oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru disebut masa Perilaku Hidup Baru (PHB). Perilaku Hidup Baru adalah perilaku yang mendukung terhadap pencegahan Covid-19 dengan aktivitas protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.⁹ Dalam menghadapi Perilaku

¹ C.S.T. Kansil, Christie S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 1.

² Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³ Rara Julia Timbara Harahap, "Karakteristik Klinis Penyakit *Coronavirus 2019*", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Volume 2 Nomor 3 Agustus 2020, hlm. 319.

⁴ <https://www.covid19.go.id/> diakses, tanggal, 25 Juli 2021.

⁵ <http://www.corona.riau.go.id/> diakses, tanggal, 25 Juli 2021.

⁶ Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

⁷ Adlin, Ali Yusri, "Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan *Beleidsregels* Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 72.

⁸ Muhammad Tahabrani Mutalib, "*Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia*", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 26.

⁹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam

Hidup Baru Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Hadirnya peraturan ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya serta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 mengatur sanksi administratif bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan. Sanksi administratif tersebut berupa:¹⁰

- a. Teguran lisan; dan/atau
- b. Teguran tertulis.

Namun sanksi tersebut tidak berjalan efektif dalam menangani wabah COVID-19 di Pekanbaru, khususnya Kecamatan Sukajadi, sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru merubah dua sanksi tersebut dengan sanksi denda dan kerja sosial. Kedua sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Penyebaran kasus COVID-19 di wilayah kecamatan Kota Pekanbaru terus bertambah. Perbulan Agustus 2021 totalnya sudah mencapai 39.860. Berikut jumlah kasus di wilayah kecamatan Kota Pekanbaru:

Tabel I.1
Jumlah Kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Kota Pekanbaru

Kecamatan	Jumlah Kasus
Marpoyan Damai	6.040
Bukit Raya	5.888
Payung Sekaki	5.769
Tenayan Raya	4.215
Tuah Madani	3.157
Rumbai	2.781
Bina Widya	2.734
Sukajadi	2.094
Lima Puluh	1.577
Sail	1.334
Senapelan	1.231
Kulim	960
Pekanbaru Kota	885
Rumbai Timur	803
Rumbai Barat	392
Pekanbaru	39.860

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2021

Pekanbaru masih dihantui oleh Covid-19 dan masyarakat Pekanbaru wajib melaksanakan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitasnya. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan banyak orang sehingga tidak adanya jaga jarak, kemudian masyarakat tidak menggunakan masker dan tentunya tidak tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Salah satu tempatnya ialah sebuah pasar malam yang terletak di ujung Jalan Pepaya Kecamatan Sukajadi.

Berdasarkan kasus serta polemik diatas, penulis menilai pelaksanaan Peraturan Walikota untuk memutus mata rantai Covid-19 belum terimplementasi dengan baik dan permasalahan tentang pelaksanaan sanksi administrasi belum ada yang pernah mengkaji dikarenakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Pekanbaru baru lahir ketika Covid-19 sudah memasuki Kota Pekanbaru. Maka dari itu penulis tertarik

Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

¹⁰ Pasal 17 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimanakah implementasi dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru, untuk mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota ini dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum untuk pengembangan kebijakan hukum Administrasi Negara pada

permasalahan Peraturan Walikota dan dalam penetapan sanksi, terutama sanksi administratif di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹¹ Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹²
2. Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh walikota.¹³
3. Perilaku Hidup Baru adalah perilaku yang mendukung terhadap pencegahan Covid-19 dengan aktivitas protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.¹⁴
4. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan

¹¹ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta: 2012, hlm. 133.

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota.com> diakses, tanggal, 7 Juli 2021.

¹⁴ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Pekanbaru.

menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.¹⁵

5. Pengendalian adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berkaku.¹⁶
6. *Coronavirus Disease* adalah nama dari sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).¹⁷
7. Sanksi Administrasi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁸
8. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi Covid-19.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang

diteliti.²⁰ Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kota Pekanbaru, tepatnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena instansi ini bersentuhan langsung dengan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Pekanbaru. Mengingat jumlah kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru per Agustus 2021 sebesar 39.860 orang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan Camat Sukajadi Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²² Metode yang digunakan oleh penulis dalam menarik sampel ialah metode *purposive*.

4. Sumber Data

Penelitian Sosiologis, Data Primer Dalam penelitian hukum sosiologis, Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 10.

¹⁶ Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan: Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3, No. 1 Juni 2015, hlm. 78.

¹⁷ Adityo Susilo, et. al, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 45.

¹⁸ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

¹⁹ Pasal 1 ayat (11) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

²¹ Joenaedi Efendi, et.a., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok: 2018, hlm. 152.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 118.

kemudian diolah oleh peneliti.²³ Adapaun data yang diperoleh berasal Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Camat Sukajadi Kota Pekanbaru.

Selanjutnya ditunjang oleh Sumber Data Sekunder, yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian,²⁴ yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara, dan Kuisisioner yang semua teknik ini memiliki korelasi dengan penelitian.

a. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori “Kewenangan”, teori “Penegakan Hukum”, dan teori “Efektivitas Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Peneliti menganalisis data menggunakan analisis *Sampling*. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris (*authority*), dan istilah dalam Bahasa Belanda (*gezag*). Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahn

oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²⁶

Menurut Ateng Syafrudin²⁷, ada perbedaan pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

2. Cara Memperoleh Kewenangan

Hakikatnya kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Harson, pemerintah daerah memiliki eksistensi sebagai berikut²⁹:

- a. *Local Self Government* atau pemerintah daerah;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif.³⁰

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

²⁷ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Sosfilkom*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. XIII, No. 01 Januari-Juni 2019, hlm. 3.

²⁸ Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 130.

²⁹ Sarundjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 77.

³⁰ La Ode Bariun, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 136.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 52

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan dari Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kewenangan daerah menjadi diskursus masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Pemerintah daerah yang dianggap paling dekat dan mengetahui keadaan di daerahnya seharusnya dapat menentukan nasibnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.³¹ Dalam pandemi Covid-19 ini tentu aspek yang paling berdampak adalah dalam segi kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal kesehatan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.

Penanganan pandemi Covid-19 ini tentu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan di daerahnya. Kebijakan merupakan program yang mempunyai tujuan dalam mengatasi suatu keadaan dengan rangkaian tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Kebijakan mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik.³² Artinya setiap kebijakan yang ditetapkan harus memperhatikan setiap aspek baik dalam daerah maupun luar daerah. Seperti kebijakan Gubernur Riau yang memberhentikan segala kegiatan massal sampai penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kebijakan Walikota Pekanbaru yang meniadakan *car free day*.

³¹ Agung Jospriady, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, hlm 1210.

³² Ardika Nurfurqon, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi", *Jurnal Yustika*, Vol. 23 No. 01, 2020, hlm. 19.

3. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

Pasal 18A UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah yang diamanatkan UUD 1945 dapat dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara khusus mengatur otonomi daerah, atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.³³

4. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, otonomi sebagai *Administrative Decentralization* Otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan wewenang daripada penyerahan kekuasaan tujuannya adalah sebagai penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, otonomi sebagai *Political Decentralization*.³⁴

Otonomi daerah tidak terlepas dari desentralisasi, karena otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota

1. Pengertian Peraturan Walikota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merumuskan bahwa penyelenggaraan

³³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4 Oktober-Desember 2015, hlm. 592.

³⁴ Victor M. Situmorang dan Correntyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hlm. 62.

³⁵ Dewi Rahmadanirwati, "Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governance In The West Sumatera Region", *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 46.

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.³⁶

Peraturan Kepala Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan melalui Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Produk perundang-undangan inilah yang masuk dalam lingkup *delegated legislation/secondary legislation*.³⁷

Kepala Daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan walikota termasuk dalam peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah berbeda dengan peraturan daerah karena dalam pembentukannya tidak melibatkan DPRD. Perbedaan lainnya adalah Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.³⁸

2. Kedudukan Peraturan Walikota Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Defenisi peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

Tidak selamanya peraturan walikota lahir berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adakalanya peraturan walikota lahir berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh walikota itu sendiri.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukannya, mulai dari nama hingga menjadi salah satu daerah otonom. Secara historis kota ini berawal dari perkampungan kecil yang bernama Payung Sekaki. Kampung ini terletak dipinggiran Sungai Siak yang didirikan oleh Suku Senapelan, sehingga nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin.⁴⁰

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara.⁴¹

Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 5-50 meter diatas permukaan air laut.⁴² Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km² dengan terdiri dari 12 kecamatan.

³⁶ Rakhmat Nopliardy, "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota", *Al'Adl*, Vol. 9, No. 1, 2007, hlm. 88-89.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 105.

³⁸ Radhitte Haryasakti Aji, "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 49.

³⁹ *Ibid*, hlm. 50.

⁴⁰ [Http://www.budayamelayuriau.org/lingkup-materi/sejarah/sekilas-kota-pekanbaru](http://www.budayamelayuriau.org/lingkup-materi/sejarah/sekilas-kota-pekanbaru) diakses, tanggal, 13 Agustus 2021.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 45

⁴² Bidang Statistik dan Persandian, *Data Statistik Sektora Pekanbaru 2020*, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Pekanbaru: 2020, hlm. 1.

3. Kecamatan Sukajadi

a. Letak dan Geografis

Kecamatan Sukajadi memiliki luas wilayah 3,76 km² yang terdiri dari luas masing-masing kelurahan.⁴³

b. Batas-batas wilayah Kecamatan Sukajadi

Berbatsan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Payung Sekaki, dengan Kecamatan Senapelan dan berbatsan Kecamatan Marpoyan Damai.

c. Kependudukan

Kecamatan Sukajadi terdiri dari 7 Kelurahan, 38 RW dan 150 RT. Pada tahun 2019, di Kecamatan Sukajadi terdapat 11.606 kepala rumah tangga.⁴⁴ Jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi mencapai 47.420 jiwa pada tahun 2019. Kepadatan penduduknya mencapai 13.646 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Kelurahan Sukajadi sebesar 18.189 jiwa/km².⁴⁵

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pengertian Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (2) Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai

aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.⁴⁶

3. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Dipimpin oleh kepala satuan Polisi Pamong Praja, memiliki sekretaris dan memiliki anggota perbidang dan perseksi.

C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

1. Defenisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Maka defenisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁴³ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2020, *Katalog*, 2020, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁶ Pasal 32 huruf E ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

(DPRD) Kota Pekanbaru merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka dari defenisi ini jelas bahwa DPRD Kota Pekanbaru merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.

2. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kota Pekanbaru dengan berpedoman pada Pasal 52 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019, memiliki IV (empat) komisi-komisi yang memiliki bidang dan tugasnya masing-masing, adapun IV (empat) komisi, komisi yang menjadi fokus penelitian ini adalah komisi III yang menyangkut tentang kesehatan.

D. Gambaran Umum Satuan Tugas Penangan Covid-19 Kota Pekanbaru

1. Pengertian Satuan Tugas Penangan Covid-19 Kota Pekanbaru

Satuan Tugas (SATGAS) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau pekerjaan.⁴⁷ Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi operasional terstruktur pusat daerah yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi. Kegiatan penanganan Covid-19 di suatu wilayah Kabupaten/Kota.⁴⁸

2. Peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Satuan tugas menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Menghapus Gugus Tugas Beralih Menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19.⁴⁹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Amalan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Pekanbaru

Peraturan ini sebenarnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan di masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah tersebut unsurnya ada dua yaitu walikota dan DPRD kota. Disini tim sudah bagus dan sudah adanya SATGAS mencakup dari berbagai instansi. Namun,

⁴⁷ Miyazinda, *Kelompok Sosial dan Kehidupan Masyarakat*, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2008, hlm. 20.

⁴⁸ Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Stugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

⁴⁹ Aziz Jazuli Ilham Hanafi, "Strategi Komunikasi Satuan Tugas (SATGAS) Kelurahan Tanjung Dalam Menangani Dampak Wabah COVID-19 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021, hlm. 32.

implementasi peraturan walikota ini belum maksimal, buktinya kasus Covid-19 naik turun. Sehingga diperlukan penegasan edukasi kepada masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan dan mengetahui maksud dari peraturan walikota yang telah dibuat secara terstruktur, teknis dan tentunya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Peraturan Walikota ini sesuai dengan ajaran Hukum Administrasi Negara yakni penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum

J.J. Oosternbrink mengatakan bahwa Sanksi Administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam hal ini masyarakat Kota Pekanbaru dan dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dapat dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantaraan hakim.⁵¹

Terkait implementasi Peraturan Walikota tersebut, masih belum maksimal di mencuri perhatian penulis dikarenakan mampu menarik animo masyarakat untuk berkunjung kesana sehingga menimbulkan kerumunan dan jaga jarak tidak dipedulikan lagi, selain itu masyarakat yang berkunjung rata-rata

tidak menggunakan masker. Pasar tersebut menjadi tempat titik kerumunan pada wilayah Kecamatan Sukajadi, masyarakat yang berkunjung rata-rata tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak dan tempat cuci tangan yang tersedia tidak memadai selain itu, masyarakat yang berkunjung tidak hanya dari wilayah Sukajadi saja melainkan dari wilayah lain sehingga pelaksanaan protokol kesehatan sangat sulit dijalankan.⁵² Seorang warga yang tempat tinggalnya tidak jauh dari pasar tersebut, menuturkan bahwa “pasar malam ini sudah lama beroperasi dan setiap malam selalu ramai, protokol kesehatan pun tidak dijalankan serta tidak adanya aparat yang berjaga di pasar tersebut”.⁵³

Dalam menjalankan peraturan walikota tersebut tentu ada beberapa hal yang menjadi penghambat. Hasil wawancara penulis yang terakhir yaitu mengenai sanksi denda administratif dan kerja sosial, pengaturan sanksi denda administratif dan kerja sosial sudah diatur dalam regulasi dan sudah dilaksanakan oleh Satpol PP namun fakta dilapangan tidak sesuai dengan regulasi yang ada dikarenakan faktor masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak terimplementasinya Perwako khususnya mengenai sanksi dengan baik.⁵⁴

Adapun hambatan yang dirasakan oleh Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru yaitu:

⁵² Wawancara dengan Ibu Marini Puspito Sari S.STP.,M.Si, Sekretaris Camat Sukajadi, Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021, Bertempat di Kantor Kecamatan Sukajadi.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Darwin Suhendi, warga setempat, Hari Jum'at, Tanggal 10 April 2021, Bertempat di Jalan Pepaya Gang, Saus Nomor 22 B.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Monas, Kasi Penyuluhan, Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Azi Zulkarnain, Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 299.

1. Penegakan Hukum

Satpol-PP Kota Pekanbaru mengalami hambatan dari beberapa faktor dalam penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Kota Pekanbaru, antara lain:

a. Faktor Internal

Satpol-PP Kota Pekanbaru menjalankan tugas penegakan hukum sanksi administratif dalam hal ini sebagai eksekutor di lapangan selama masa pandemi Covid-19, mendapat waktu kerja lebih banyak dibandingkan masa sebelum pandemi, dikarenakan beban kerja yang bertambah.⁵⁵

b. Faktor Eksternal

Selama Satpol-PP Kota Pekanbaru melaksanakan operasi yustisi penyebaran Covid-19, terdapat beberapa masyarakat yang abai akan protokol kesehatan, beberapa pelaku usaha, rumah makan, *cafe* yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dan pasar malam yang kurang memadai sarana dan fasilitas protokol kesehatan. Sedangkan, beberapa sosialisasi protokol kesehatan telah dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19.⁵⁶

Ketidakefektifan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.⁵⁷

2. Anggaran dan Sosialisasi

3. Sarana dan Fasilitas

4. Kebiasaan Masyarakat

Dalam proses mengimplementasikan peraturan walikota ini, ternyata penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari adanya pengaruh-pengaruh lain salah satunya pengaruh politik dalam ber hukum. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pengembangan hukum di Indonesia adalah *unifikasi* dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun jika dari sisi yang lain segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.⁵⁸

Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya dalam menekan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dengan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dengan menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.⁵⁹ Adapun bentuk pelanggaran protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan dengan

⁵⁵ M. Nuril Anwari Eka Putra, *et.,al*, Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh Satpol Pp Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Tata Pamong*, Vol. 3, No. 2, hlm. 134.

⁵⁶ Wawancara dengan *Bapak Monas*, Kasi Penyuluhan, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakri, Bandung, 1996, hlm. 21.

⁵⁹ *Ibid.*

sabun, tidak menghindari kerumunan, dan tidak membatasi mobilitas.⁶⁰

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pekanbaru, yaitu masalah pola pikir yang konvensional. Dalam membangun pola kesadaran akan eksistensi masyarakat sebagai subyek hukum, karena sebagian masyarakat masih setia dengan pada pola pikir yang konvensional.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan memberlakukan *New Normal* atau oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru disebut masa Perilaku Hidup Baru (PHB). Perilaku Hidup Baru adalah perilaku yang mendukung terhadap pencegahan Covid-19 dengan aktivitas protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dalam menghadapi Perilaku Hidup Baru Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pekanbaru. Hadirnya peraturan ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya serta

menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

B. Saran

1. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah agar tercapainya tujuan dari Peraturan Walikota ini, maka harus digencarkan lagi sosialisasi dan mengenai sanksi yang diberikan tidak harus Rp. 250.000,- melainkan bisa dikurangi dalam jumlah nominal, dikarenakan masa pandemi perekonomian masyarakat menurun.
2. Untuk sanksi administratif denda adalah sanksi yang efektif, akan jika tidak bisa membayar saat itu, baiknya ada alternatif lain yaitu penahanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) secara elektronik. Sehingga KTP mereka yang melanggar namun tidak dapat membayar denda saat itu tidak bisa digunakan, hingga mereka membayar denda yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Selanjutnya saran peneliti yang terakhir adalah, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diminta datanya, dan diberikan kerja sanksi sosial adapun bentuk sanksi kerja sosialnya adalah membersihkan atau menyapu jalan, membersihkan saluran air ditempat umum (parit), dan hal lainnya yang berkaitan dengan fasilitas umum, dengan catatan diberlakukan dengan ketat dan benar-benar menjalankan kegiatan tersebut. jika dikemudian hari masih melanggar protokol kesehatan maka dikenakan sanksi denda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, Joenaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

⁶⁰ <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-Covid-19>, diakses, tanggal 01 Maret 2022.

- Kansil, C.S.T, Kansil dan S.T, Christie, 2008, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta.
- Miryazinda, 2008, *Kelompok Sosial dan Kehidupan Masyarakat*, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakri, Bandung.
- Sarundjang, 2012, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah Cetakan Ke-3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Situmorang, Victor M dan Correntyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2007, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis**
- Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 9 Oktober-Desember 2015.
- Adlin dan Ali Yusri, “Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 4, 2020.
- Agung Jospriady, “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.
- Ardika Nurfurqon, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi”, *Jurnal Yustika*, Vol. 23, No. 01, 2020.
- Aziz Jazuli Ilham Hanafi, “Strategi Komunikasi Satuan Tugas (SATGAS) Kelurahan Tanjung Dalam Menangani Dampak Wabah COVID-19 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2020, *Katalog*, 2020.
- Bidang Statistik dan Persandian, *Data Statistik Sektora Pekanbaru 2020I*, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Pekanbaru: 2020.
- Dewi Rahmadanirwati, “Implementasi Of Regional Autuonomy In Realizing Good Governance In The West Sumatera Regional”, *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholantie)*, Vol. 2, Nomor. 03 Tahun 2018.
- Raja Julia Timbara Harahap, “Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019”, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 2, 2020.
- Mutalib, Muhammad Tahabrani, “Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Mas Ahmad Yani, “Pengendalian Sosial Kejahatan: Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3, No. 1 Juni 2015.
- Adityo Susilo, *et. al*, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 1 Maret 2020.
- R. Agus Abiskusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Sosfilkom*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. XIII, No. 01 Januari-Juni 2019.

La Ode Bariun, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Rakhmat Noliardy, "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implementasi dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Kabupaten/Kota, 2007.

M. Nuril Anwari Eka Putra, *et.,al*, Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh Satpol Pp Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Tata Pamong*, Vol. 3, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128).

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 104).

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 130).

Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Stugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

D. Website

<http://www.corona.riau.go.id/> diakses, tanggal, 25 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota.com> diakses, tanggal, 7 Juli 2021.

<http://www.budayamelayuriau.org/lingkup-materi/sejarah/sekilas-kota-pekanbaru> diakses, tanggal, 13 Agustus 2021.

<https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-Covid-19>, diakses, tanggal 01 Maret 2022.